




	SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG	Kode : SM-D-02
		Tanggal : 02-04-2018
	STANDAR MUTU	Revisi : 00
		Halaman : 04

STANDAR UJI KOMPETENSI POLITEKNIK ATI PADANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zulhamidi, MT, IPM	Ketua Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR UJI KOMPETENSI

Perkuliahan berdasarkan standar kompetensi merupakan salah satu “jualan” perguruan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian yang pada akhirnya luaran yang diinginkan adalah mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Pelaksanaan uji kompetensi merupakan sebuah proses yang integratif dan harus bersifat kontinuitas mulai dari perkuliahan sampai dengan keluarnya sertifikat. Penetapan standar uji kompetensi ditujukan untuk menghasilkan proses yang berkualitas dan efisien sehingga menghasilkan mahasiswa yang kompeten sesuai dengan bidang pekerjaannya. Penetapan standar uji kompetensi juga sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap pemberi kerja dengan memastikan bahwasanya mahasiswa yang diluluskan sudah memiliki kualifikasi kerja padan bidang pekerjaan tertentu.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR UJI KOMPETENSI

1. Direktur
2. Pembantu Direktur Bidang Akademik
3. Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
6. Kepala Tempat Uji Kompetensi (TUK)
7. Dosen sebagai Asesor
8. Satuan Penjaminan Mutu Politeknik ATI Padang

IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar uji kompetensi** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan uji kompetensi di Politeknik ATI Padang.
2. **Standar uji kompetensi** mencakup hal yang berkaitan dengan :
 - a. Hasil uji kompetensi
 - b. Proses uji kompetensi
 - c. Pengelolaan kelembagaan (termasuk asesor)
 - d. Sarana, prasarana dan pembiayaan
3. Proses uji kompetensi terbagi atas 3 (tiga) tahapan proses yaitu proses pembelajaran, pelaksanaan uji kompetensi dan penanganan mahasiswa yang belum kompeten .

V. PERNYATAAN ISI STANDAR UJI KOMPETENSI

1. Direktur Politeknik ATI Padang harus menetapkan standar uji kompetensi.
2. Direktur Politeknik ATI Padang harus menetapkan personel LSP dan TUK dan melakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya.
3. Direktur Politeknik ATI Padang harus menjaga dan meningkatkan mutu personel LSP, TUK dan asesor yang diakui oleh LSP.
4. Direktur Politeknik ATI Padang bersama dengan Ketua LSP harus menetapkan target kelulusan pelaksanaan uji kompetensi yang dicantumkan dalam target kinerja organisasi.
5. Ketua LSP harus menyusun program kerja LSP selama periode masa kepemimpinannya.
6. Ketua LSP harus menetapkan target jumlah peserta uji kompetensi setiap tahun yang merupakan indikator kinerja Ketua LSP.
7. Pembantu Direktur Bidang Akademik harus mengevaluasi tingkat kelulusan pelaksanaan uji kompetensi setiap tahun.
8. Pembantu Direktur Bidang Akademik harus melakukan penanganan terhadap mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi.
9. Ketua Program Studi harus memastikan bahwasanya skema materi uji kompetensi sudah dilaksanakan pada mata kuliah yang sudah ditetapkan.
10. Ketua Program Studi harus melakukan evaluasi Skema Uji Kompetensi setiap tahunnya dan dilakukan perbaikan minimal 1 kali dalam lima tahun
11. Ketua LSP harus memastikan proses pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan melakukan evaluasi prosedur setiap tahun.
12. Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum harus memastikan sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi tersedia dan mencukupi.
13. Ketua TUK harus melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan uji kompetensi setiap tahun dan melakukan peninjauan setiap tahunnya.
14. Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum harus memastikan pembiayaan pelaksanaan uji kompetensi tersedia setiap tahunnya.
15. Ketua LSP harus melakukan analisis terkait pembiayaan pelaksanaan uji kompetensi setiap tahunnya.
16. Dosen Politeknik ATI Padang harus menjadi asesor kompetensi minimal pada salah satu skema kompetensi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR UJI KOMPETENSI

1. Direktur menetapkan Standar Uji Kompetensi.
2. Direktur menugaskan Pembantu Direktur Bidang Akademik dan Ketua Program Studi untuk menyusun dan mensosialisasikan aturan terkait dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan uji kompetensi.

3. Direktur menugaskan Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Sarana untuk menyusun rencana strategis, pembiayaan dan sarana terkait dengan uji kompetensi
4. Direktur menugaskan Ketua LSP dan Kepala TUK untuk melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
5. Direktur menunjuk ketua SPM-PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan mengevaluasi standar uji kompetensi.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR UJI KOMPETENSI

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengelolaan LSP	Terlaksananya program peningkatan kompetensi personel LSP	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Indikator pencapaian kinerja organisasi terkait dengan uji kompetensi	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tersedianya dokumen perencanaan dan program kerja LSP dalam jangka panjang dan jangka pendek	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Pelaksanaan Uji Kompetensi	Terlaksananya evaluasi dokumen pelaksanaan Uji Kompetensi	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Terlaksananya evaluasi dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK)	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Tingkat kelulusan mahasiswa dalam pelaksanaan uji kompetensi	%	40	50	60	70	80
		Dosen bersertifikat asesor	%	75	80	85	90	95

VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR UJI KOMPETENSI

1. Dokumen Standar Uji Kompetensi
2. SOP yang berlaku di LSP terkait dengan Pelaksanaan Uji Kompetensi

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. Peraturan BNSP tentang LSP
4. Statuta Politeknik ATI Padang
5. Satuan Organisasi Tata Kerja Politeknik ATI Padang
6. Buku Panduan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Keunggulan Kompetitif Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian